



BP.100994

# PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS CIPTA KARYA

Jl. Dewi Sartika No. 1, Telp. (0267) 411631 Fax (0267) 411631

## Surat Keputusan Bupati Karawang

Nomor : 503.640 / 015 / X / DCK

### TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti berkas permohonan Saudara (i) : Warta, S.Pd, a.n. SMP Satu Atap Tempuran Telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang nomor 10 tahun 2009, tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Mengingat : 1. Undang - undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat.  
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 3 tahun 1995 tentang Garis Sempadan.  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 10 tahun 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Memperhatikan : Surat Permohonan Saudara (i) : Warta, S.Pd, a.n. SMP Satu Atap Tempuran, Tanggal : 05 Oktober 2011  
Dengan Nomor Pendaftaran : 015/IMB/X/2011, tanggal : 05 Oktober 2011

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Kesatu : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepada :  
N a m a : **SMP SATU ATAP TEMPURAN**  
Alamat : Desa Jayanegara Kecamatan Tempuran - Kabupaten Karawang.

#### DENGAN URAIAN BANGUNAN

- Jenis Bangunan : GEDUNG SEKOLAH  
Luas Bangunan : R. Kantor = 63,00 m<sup>2</sup>, R. Kelas = 63,00 m<sup>2</sup>, KM/WC = 21,00 m<sup>2</sup>.
- Klasifikasi Bangunan : Permanen Kelas : I (satu)  
Lokasi Bangunan : Desa Jayanegara Kecamatan Tempuran - Kabupaten Karawang.

- Kedua : Kepada pemegang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini agar memperhatikan hal - hal sebagai berikut :
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak berlaku jika bangunan direhabilitasi/renovasi meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan dan pelestarian/pemugaran (pasal 3, huruf b dan c Perda nomor 10 tahun 2009).
  2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Batal jika pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan izin yang diberikan, terjadinya peralihan atas tanah, berakhirnya jangka waktu dan atau dibatalkannya perjanjian penguasaan atas tanah dan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak izin dikeluarkan ternyata pembangunan belum dilaksanakan, kecuali apabila terdapat alasan yang dianggap cukup (pasal 13 huruf a, b, c dan d Perda nomor 10 tahun 2009).
  3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dicabut apabila pemohon memberikan keterangan yang tidak benar/palsu pada waktu mengajukan permohonan izin, dikemudian hari ternyata pemohon tidak berhak atas tanah tersebut karena adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, pelaksanaan pekerjaan pembangunan menyimpang dari isi dan persyaratan yang telah ditentukan, penggunaan bangunan tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan dan lokasi tertentu yang telah diberikan izin ternyata diperlukan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum (Pasal 10 huruf a, b, c, d dan e Perda nomor 10 tahun 2009).
  4. Bangunan Peribadatan dan bangunan Pemerintah tidak dibebankan biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19 ayat (1). (Pasal 17 Perda No. 10 Tahun 2009).
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KARAWANG  
Pada Tanggal : 06 Oktober 2011

BUPATI KARAWANG  
KEPALA DINAS CIPTA KARYA



Drs. ASIKIN, MM

Pembina Tk. I

19590807 198003 1 009